



PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Karang Anyar, 25 Januari 1979, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Azhari, SH, advokat/ Pengacara, alamat di Perumahan Bukit Palem Permai, Blok NI, 2b, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 038/SK-H/KHA/XI /2017, tanggal 14 Nopember yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 239/SK/XI/2017/PA.Btm, tanggal 15 November 2017, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Pasar Batu Gerigis, 31 Juli 1983, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK 2171117107830002, golongan darah B, Pendidikan SLTA, Pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal Kota Batam, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 1 dari 9 hlm Put No 0010/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



DUDUKPERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0802/Pdt.G/2017/PA.Btm yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam tersebut di atas, dan permohonan banding dimaksud telah diberitahukan kepada pihak lawannya, pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 23 November 2017 yang diserahkan Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 27 Nopember 2017, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 04 Desember 2017;

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 05 Desember 2017 yang diserahkan Terbanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada

Hlm 2 dari 9 hlm Put No 0010/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2017, kontra memori banding mana diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 08 Desember 2017;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 13 Desember 2017, bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak hadir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam untuk mempelajari berkas perkara (inzage), walaupun Pengadilan Agama Batam telah memberitahukan kepada masing-masing pihak untuk keperluan tersebut, berdasarkan relaas pemberitahuan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding tanggal 21 Nopember 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama, baik bundel A maupun bundel B termasuk di dalamnya salinan resmi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh penyelesaian melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Agama Batam, bernama Drs. Muhammad Nuh, SH.,MH;

Menimbang, bahwa mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya memediasi pihak-pihak dalam menyelesaikan perkara *a qua*, namun berdasar kan surat laporan mediator tanggal 19 Juli 2017 menyatakan bahwa setelah diusahakan perdamaian terhadap para pihak ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama di persidangan

Hlm 3 dari 9 hlm Put No 0010/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha pula mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg dan pasal 3 ayat (I) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Juli 2017, nama Tergugat semula dalam surat gugatan tanggal 19 Juli 2017, tertulis Indriyanta bin Suratman dirobah menjadi Indriyanto bin Suratman, akan tetapi dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Indriyanta bin Suratman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan aliasnya sehingga nama lengkap Tergugat adalah PEMBANDING;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, yang intinya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang disebabkan Tergugat/Pembanding ternyata sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding telah menikah dengan orang lain, dan disebabkan Tergugat /Pembanding tidak memperhatikan nafkah lahir, serta Tergugat/Pembanding jarang pulang ke rumah. Puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi kurang lebih pada tanggal 09 Maret 2017, Penggugat/Terbanding keluar dari rumah kediaman bersama dan pergi kerumah teman, karena sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding. Kemudian Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang intinya membenarkan sering terjadi pertengkaran, tetapi pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan karena Penggugat/Terbanding lebih banyak menuntut masalah keuangan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0802/Pdt.G/2017/

Hlm 4 dari 9 hlm Put No 0010/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Btm, tanggal tanggal 8 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tanggal 23 November 2017 yang menjelaskan bahwa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Batam, terutama pada bagian pemeriksaan saksi, di mana Tergugat/Pembanding tidak menerima atau keberatan atas satu saksi dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding tersebut terkait dengan pembuktian, yakni saksi kedua yang diajukan Penggugat/Terbanding di persidangan bernama Khalimah binti Sudarmo Mukhasim, Tergugat/Pembanding menyatakan sama sekali tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi, Tergugat/Pembanding baru melihat saksi dimaksud ketika di ruang persidangan saja, Tergugat/Pembanding menyatakan Majelis Hakim menolak keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan penilaian terhadap alat bukti termasuk saksi baik syarat formil maupun materil, dan ketentuan khusus kesaksian dalam perkara perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, telah sesuai dengan Hukum yang berlaku, di mana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan dengan pertimbangan, bahwa Majelis Hakim bebas dalam menilai bukti keterangan para saksi termasuk menilai syarat formil dan materil. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menilai keterangan para saksi tersebut, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil/alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, kemudian Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban secara tertulis di

Hlm 5 dari 9 hlm Put No 0010/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang intinya membenarkan sering terjadi pertengkaran, tetapi pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan karena Penggugat/Terbanding lebih banyak menuntut masalah keuangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengakui sering terjadi pertengkaran, walaupun merupakan pertengkaran-pertengkaran kecil. Namun dilihat dari dampak dari pertengkaran-pertengkaran tersebut Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah tempat kediaman, karena sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, bahkan mengajukan gugatan perceraian, berarti pertengkaran-pertengkaran yang dipandang kecil oleh Tergugat/Pembanding dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tergolong pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, menunjukkan telah pecahnya keutuhan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, apalagi telah dilakukan upaya mediasi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pun sudah mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan harapan dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding betul-betul sudah pecah dan dinilai tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Penggugat/Terbanding benar-benar sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat /Terbanding sebagai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 6 dari 9 hlm Put No 0010/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera tetap berkewajiban menyampaikan salinan putusan dalam bentuk petikan, sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017, dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0802/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 8 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah harus dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0802/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 8 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 7 dari 9 hlm Put No 0010/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. A Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hardinal, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Nanang Faiz** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 Miladiyah bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusrizal KD, A.Md., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. HARDINAL. M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. NANANG FAIZ

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A HAMID SALEH. S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hlm 8 dari 9 hlm Put No 0010/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIZAL. KD. A.Md., S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan
Pekanbaru 26 Februari 2018
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Drs. H. SYAMSIKAR

Hlm 9 dari 9 hlm Put No 0010/Pdt.G/2018/PTA.Pbr